



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KANTOR KOTAMADYA MEDAN

Jalan Jendral A. Yani No. 29 Telp. 514234 MEDAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA MEDAN

NOMOR : 442 / 105.1/DS/19.98.6

tentang

IZIN PENETAPAN PENDIRIAN TK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA MEDAN

- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyyah nomor 01 / YPSA/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997
 2. Rekomendasi Ka Kandeptikbud Kecamatan Medan Sunggal No.51/I05.1.9/DS/1998 tanggal 3 Juni 1998 tentang izin pendirian TK
- MEMBACA :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pengajuan pendirian TK
- MENGINGAT :**
1. UU No. 2 tahun 1989
 2. PP. No. 27 tahun 1990
 3. Pedoman Penyelenggaraan TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1993
 4. Surat edaran Ka Kanwil Depdikbud Prov. Sum. Utara No. 1611/I05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Memberikan Izin penetapan pendirian TK :
1. Nama : Taman Kanak-Kanak Shafiyatul Amaliyyah
 2. Alamat TK : Jl. Setia Budi No. 191 Medan
 3. Kecamatan : Medan Sunggal
 4. Kotamadia : Medan
 5. Nama Yayasan / Perguruan : Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyyah
 6. Alamat Yayasan / Perguruan : Jl. Setia Budi No. 191 Medan
 7. N S S : 002076006038
- Kedua :** Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadia Medan.
 2. Menanti peraturan perundang - undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di TK.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang Proses Belajar Mengajar di TK yang digariskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prov. Sumatera Utara.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK.
- Ketiga :**
1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1998 / 1999
 2. Izin penetapan pendirian TK Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
 3. Apabila Yayasan / Penyelenggara TK Swasta yang tersebut dalam penetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian TK Swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PEMBUSAN KEPADA YTH :

- Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Sum. Utara di Medan
- Ka. Kandeptikbud Kecamatan Medan Sunggal

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 J u l i 1998

KEPALA KANTOR DEPTIKBUD KOTAMADIA MEDAN

Drs. DEALY ZULHANNLY
NIP 130365010